



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran No. 2 Telepon 381447 Fax (0287)381289
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 421.9/ 1025/2021

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN NURUL HIDAYAH STUDY CLUB (NHSC)
DESA KARANGSARI KECAMATAN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Membaca : Surat Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nurul Hidayah Study Club (NHSC). Nomor : 209/LKP.NHSC/XII/2021 Tanggal 09 Desember 2021 Perihal Permohonan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Nurul Hidayah Study Club (NHSC).
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Visitasi Lembaga Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen di Lembaga Kursus dan Pelatihan Nurul Hidayah Study Club (NHSC). dinyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan Nurul Hidayah Study Club (NHSC). memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin penyelenggaraan/operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Ijin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Nurul Hidayah Study Club (NHSC).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan/operasional kepada :
- Nama lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan Nurul Hidayah Study Club (NHSC)
- Alamat : Jl. Cemara RT 01 / RW 02, Desa Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
- Program/Pendidikan yang diselenggarakan : 1. Kursus Bahasa Inggris
2. Kursus Internet Marketing
3. Training Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Bimbingan Belajar Kedinasan, Bimbingan Belajar pada Jenjang Pendidikan:
a. Sekolah Dasar (SD)/Sederajat
b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat
c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat
- Pimpinan/Penanggung jawab : Hendri Unduh Nurmawan, M.Pd
- Tanggal Berdiri : 13 Desember 2013
- KEDUA** : Pemegang Ijin ini wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyampaikan laporan tentang kegiatan dan laporan bulanan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 - Menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- KETIGA** Keputusan ini dapat dicabut apabila Pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

